

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masa dewasa muda merupakan fase perkembangan individu mulai merasakan ketertarikan terhadap hubungan romantis dan menjalin hubungan romantis dengan lawan jenis. Menurut Wheeler (2016) hubungan romantis merupakan bentuk interaksi berkelanjutan antara dua individu yang mengalami fase perkembangan dari remaja ke dewasa awal dengan pola yang berbeda-beda dalam hal komitmen, durasi, dan intensitas emosional. Dalam konteks ilmu komunikasi, fase ini ditandai dengan meningkatnya intensitas komunikasi interpersonal, karena individu berusaha membangun kedekatan emosional dan keintiman dengan pasangannya (West & Turner, 2018, p.171). Salah satu aspek penting dalam dinamika hubungan romantis adalah komunikasi mengenai batasan pribadi, termasuk batasan seksual. Dalam konteks ini, *sexual consent* didefinisikan sebagai kesediaan sukarela, sadar, dan eksplisit untuk terlibat dalam aktivitas seksual tertentu dengan seseorang dalam situasi yang spesifik. Persetujuan seksual mencakup tiga dimensi utama yaitu kesiapan internal, persepsi terhadap pasangan dan komunikasi aktif baik verbal maupun nonverbal (Willis & Smith, 2022). Fenomena ini umum dikenal dengan istilah pacaran, dan menjadi suatu hal yang lazim dilakukan ketika memasuki fase dewasa muda. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa pacaran bukanlah fenomena yang baru muncul pada fase dewasa muda. Ketertarikan terhadap lawan jenis sudah mulai muncul sejak masa remaja. Szewedo dan Kinsky (2020) menyatakan bahwa hubungan romantis berakar sejak masa remaja usia 12 – 14 tahun, dimulai dari interaksi dalam kelompok teman lawan jenis. Seiring bertambahnya usia, memasuki masa dewasa muda yang mencakup individu berusia 20 hingga 30 tahun. Individu mulai mengalami masa transisi dari masa remaja menuju kedewasaan. Pada fase ini hubungan romantis menjadi lebih kompleks dan serius, seiring dengan berbagai perubahan dalam aspek fisik,

kognitif, dan psiko-sosial (Indrawati et al., 2018). Individu mulai berupaya untuk mencapai intimasi, yang diwujudkan melalui komitmen dalam suatu hubungan romantis, baik dalam bentuk pacaran maupun pernikahan (Agusdwitanti et al., 2015). Sejalan dengan itu, menurut Dwi (2023), komunikasi memiliki peran penting dalam memperkuat dan mempertahankan hubungan interpersonal dalam konteks hubungan romantis. Proses komunikasi berkembang secara bertahap menuju tingkat keintiman yang lebih tinggi, diawali dari tahap pendekatan untuk memahami sikap dan menemukan kecocokan antara kedua pihak. Namun demikian, tidak semua hubungan romantis pada masa dewasa muda berjalan dengan baik. Dalam rentang usia 25–40 tahun, banyak perempuan kerap mengalami kekerasan seksual seperti pencabulan hingga pemerkosaan (Komnasperempuan, 2020). Fenomena ini menunjukkan adanya kerentanan yang dialami perempuan dalam hubungan romantis. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan perubahan pola pacaran. Saat ini pola pacaran di kalangan anak muda semakin permisif, dimana bentuk ekspresi kasih sayang seperti berpelukan, berciuman, saling meraba, bahkan melakukan perilaku seksual dianggap sebagai bentuk kasih sayang (Sobry, 2022). Dalam konteks ini, komunikasi menjadi aspek krusial dalam menjaga dan membangun kedekatan emosioanl yang sehat.

Hubungan romantis merupakan salah satu bentuk hubungan interpersonal yang dibangun melalui proses komunikasi yang terus berkembang menuju yang lebih intim. Untuk mencapai hubungan tersebut dibutuhkan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak (Siniwi, 2018). Dalam konteks hubungan romantis, komunikasi mengenai persetujuan batasan seksual merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dibahas dalam hubungan interpersonal heteroseksual dewasa muda di Indonesia. Namun, kenyataanya isu terkait pembahasan seksual dalam suatu hubungan sangat jarang untuk dibahas dan sering kali dihindari karena masih dianggap tabu (Saripah, 2021). Topik mengenai seksualitas dianggap sebagai pembicaraan yang sensitif, aib, dan dapat menimbulkan rasa malu bagi siapa saja yang membahasnya. Hal ini dikarenakan adanya stigma negatif di kalangan masyarakat Indonesia yang menganggap setiap hal yang menyangkut seksualitas

merupakan tindakan menyimpang, sehingga pembahasan mengenai seksualitas semakin dihindari. Menurut West dan Turner (2018) proses komunikasi dalam hubungan romantis berkembang serta tumbuh dari yang dangkal ke komunikasi yang lebih intim, proses Penetrasi Sosial melibatkan komunikasi verbal, nonverbal, dan konteks. Keintiman tidak hanya dilihat dari keintiman fisik melainkan melibatkan dimensi lainnya seperti intelektual dan emosional, penetrasi dapat dilihat dari kedalaman atau keluasan yang mengacu pada topik pembicaraan dan jumlah waktu yang dihabiskan dalam hubungan, kedalaman mengacu pada tingkat keintiman yang dapat memandu diskusi sejauh mana topik pembahasan dalam suatu hubungan. Jika dikaitkan dengan hubungan romantis dewasa muda dapat diartikan dalam suatu hubungan romantis pasangan secara bertahap membuka diri mengenai berbagai aspek pribadi termasuk latar belakang, nilai, pengalaman, dan seksualitas (West & Turner, 2018).

Proses keterbukaan dan pengungkapan diri pada pasangan menjadi faktor penting dalam membangun komunikasi yang sehat, sehingga pasangan yang menjalin hubungan romantis dapat saling memahami nilai, serta batasan untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu cara untuk mewujudkannya dengan menghormati persetujuan dan kesepakatan dalam hubungan. Namun, praktiknya pelanggaran terhadap batasan seksual yang sudah ditetapkan masih sering terjadi di masyarakat Indonesia. Tindakan pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual karena mengacu pada perilaku yang menysar organ seksual tanpa adanya persetujuan (Arifin et al., 2021). Menurut Brady dan Lowe (2020) pelanggaran terhadap batasan seksual ini umumnya dialami oleh perempuan yang sering kali merasa sulit untuk menolak ketika mengalami kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan untuk ‘menyenangkan’ pasangan mereka dan memilih terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan, karena merasa lebih mudah dibandingkan mengatakan tidak, sedangkan dalam melakukan aktivitas seksual memerlukan persetujuan yang tidak ambigu dan sukarela untuk terlibat dalam aktivitas seksual tertentu selama hubungan seksual (Novack, 2017). Kesulitan perempuan dalam menolak atau menegaskan batasan seksual mereka hal

tersebut cukup terpengaruh oleh faktor budaya dalam membangun komunikasi hubungan romantis, pada budaya yang mementingkan *high context* pesan akan disampaikan secara tidak langsung (implisit) dan bersifat non verbal menggunakan isyarat seperti menyentuh, mencium atau membelai (Widyarini et al., 2019). Edwards (2022) mempertegas bahwa komunikasi mengenai *sexual consent* dapat bersifat eksplisit maupun implisit, verbal maupun nonverbal, dan hal ini berdampak signifikan terhadap kualitas hubungan serta keamanan emosional pasangan. Oleh karena itu, mengkomunikasikan batasan seksual melalui persetujuan verbal yang eksplisit dapat membantu pasangan untuk menegaskan keinginan seksual dengan lebih jelas dan saling menghormati (Newstrom et al., 2021).

Dalam konteks ini, konsep persetujuan afirmatif menjadi sangat penting, karena menekankan bahwa persetujuan dalam aktivitas seksual harus dinyatakan secara jelas, tegas, eksplisit, dan tidak ambigu. Akan tetapi, dalam hubungan romantis perempuan mengalami kesulitan untuk mengatakan ‘tidak’ meskipun tanpa kekerasan atau ancaman, mereka mengandalkan isyarat non verbal untuk menunjukkan persetujuan, sedangkan laki-laki menafsirkan diam ataupun tidak adanya penolakan berarti sebagai persetujuan untuk melakukan aktivitas seksual (Featherstone et al., 2024). Persetujuan seksual adalah persetujuan yang diberikan secara sadar oleh seseorang tanpa adanya paksaan, bujukan, atau ancaman terkait tindakan seksual (Wibawa, 2020). Persetujuan seksual harus diberikan saat individu memiliki kapasitas penuh untuk membuat dan mengambil keputusan, sehingga tidak dapat dianggap *valid* apabila diberikan dalam kondisi tidak sadarkan diri atau berada di bawah pengaruh alkohol. Jika suatu tindakan seksual dilakukan tanpa adanya persetujuan yang jelas, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan.

Persetujuan seksual dalam hubungan romantis dapat ditarik kembali setiap saat ketika adanya perubahan dalam melakukan aktivitas seksual, ketika pasangan mengatakan “iya” pada satu hal, bukan berarti berlaku kepada tindakan lain. Begitu pula ketika pasangan mengatakan “tidak”, maka tidak dapat diartikan sebagai *consent*, karena persetujuan seksual harus dijelaskan secara eksplisit (Arifin et al.,

2021). Kekerasan seksual dalam hubungan romantis terjadi ketika salah satu pihak tetap melanjutkan aktivitas seksual tanpa memperoleh persetujuan yang jelas, valid, dan sukarela. Jika tidak adanya persetujuan aktivitas seksual yang jelas, maka tindakan seksual yang dilakukan termasuk pada tindakan seksual yang tidak diinginkan (*unwanted consensual sex*). Selain itu, pernyataan mengenai persetujuan batasan seksual yang diperoleh atas paksaan atau tekanan yang membuat seseorang mengatakan “ya” karena takut akan konsekuensi dari mengatakan “tidak” dapat menyebabkan resiko yang tidak diinginkan, seperti kekerasan fisik, bahkan hingga kehilangan pekerjaan (Popova, 2020). Sejalan dengan itu, perempuan kerap mengalami sejumlah pengalaman yang tidak menyenangkan, banyak kasus kekerasan seksual di Indonesia yang cenderung menyudutkan, menyalahkan, memermalukan, dan mengucilkan perempuan (Rukman et al., 2023). Hal tersebut dipicu oleh adanya budaya patriarki yang tak kunjung lekang, serta didukung oleh masyarakat seakan-akan membenarkan konstruksi sosial patriarki menjadi faktor melanggengkan kekerasan seksual yang terjadi yang mana perempuan adalah kaum inferior yang bisa dikuasai, maka normal apabila perempuan dijadikan objek seksual untuk pemenuhan nafsu (Fushshilat et al., 2020). Sebagai negara yang masih menganut budaya timur, Indonesia memiliki budaya yang cenderung lebih agamis, religius, dan memandang tinggi norma (Albantani & Madkur, 2018). Masyarakat yang menganut budaya timur masih sangat menentang adanya aktivitas seksual dan mewajibkan kedua pasangan yang berlawanan jenis terikat dalam pernikahan terlebih dahulu (Fadilah, 2024). Persetujuan batasan seksual (*sexual consent*) menjadi topik yang semakin menarik dibahas, mengingat masih minimnya pemahaman masyarakat di Indonesia. Salah satu kasus yang sempat menarik perhatian publik adalah peristiwa tragis yang dialami Novia Widya Sari, mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Novia ditemukan bunuh diri disamping makam ayahnya, setelah sebelumnya mengalami pemerkosaan di sebuah penginapan dan dipaksa melakukan aborsi sebanyak dua kali oleh mantan kekasihnya yang berprofesi sebagai polisi. Aborsi pertama dilakukan pada Maret 2020 saat usia kandungan mencapai empat bulan, dan yang kedua terjadi pada Agustus 2021. Selain itu, Novia juga pernah mengalami pelecehan seksual secara

fisik dan verbal sejak tahun 2017, yang kemudian ia laporkan perbuatan pasangannya pada tahun 2020 (Dirhantoro, 2021). Selain kasus Novia Widya Sari, pada 6 Februari 2024 Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi menyampaikan kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Gunadarma, Kayla Rizki Andini berusia 20 tahun oleh kekasihnya Argiyan Arbirama. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan korban meninggal karena adanya kekerasan pada bibir dan leher yang menyebabkan adanya penyumbatan pernafasan hingga lemas, kemudian memperkosa dan mengikat serta meninggalkan korban dalam keadaan lemas (Luthfiani, 2024).

Kasus Novia Widyasari dan Kayla Rizki Andini menjadi salah satu contoh bagaimana kekerasan dalam hubungan romantis berdampak tragis bagi korban perempuan. Peristiwa seperti ini mencerminkan masalah yang lebih luas, yakni meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap Perempuan di Indonesia tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa pelaku terbanyak dalam kasus kekerasan seksual kerap dilakukan oleh pacar atau teman, berdasarkan data real-time dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), hingga 11 Agustus 2024 tercatat 15.173 kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dari hasil tersebut, mayoritas korban didominasi oleh perempuan mencapai 80,1% (Sianturi, 2024).



Gambar 1. 1 Data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan

Sumber: (Sianturi, 2024).

Peningkatan angka kekerasan seksual ini tidak lepas dari berbagai faktor yang memengaruhi perilaku seseorang, salah satu faktor yang berperan adalah media massa memiliki peran dalam memengaruhi hasrat seksual seseorang melalui berbagai konten yang disajikan, paparan media yang menampilkan perempuan sebagai objek seksual menurunkan empati terhadap perempuan dan meningkatkan kecenderungan untuk melakukan pelecehan seksual (Galdi & Guizzo, 2020). Generasi muda, sebagai pengguna terbesar media sosial, menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap pengaruh perilaku seksual. Perkembangan teknologi yang pesat, serta masifnya penggunaan media sosial turut membentuk cara pandang individu terhadap seksualitas terutama saat memasuki masa dewasa (Pugesehan et al., 2023). Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan media sosial menjadi wadah interaksi global yang mempermudah seseorang untuk berkomunikasi dengan cepat, praktis, dan tanpa batas. Media sosial berfungsi sebagai ruang baru untuk bersosialisasi, yang dapat meningkatkan rasa ingin tahu penggunanya. Menurut Rosyidah dan Fadhil (2018), kemudahan akses terhadap media sosial ibarat pisau bermata dua, karena selain memberikan manfaat positif, juga berpotensi membawa dampak negatif bagi penggunanya. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijak dalam

menggunakan media sosial agar dapat memanfaatkannya secara optimal. Kemajuan teknologi dan media sosial tidak hanya memengaruhi cara individu berinteraksi, tetapi juga berperan dalam membentuk pemahaman terkait seksualitas. Akses yang luas terhadap berbagai informasi termasuk yang berkaitan dengan aktivitas seksual, dapat memengaruhi cara mengkomunikasikan batasan seksual dalam hubungan romantis dewasa muda di Indonesia.

Seiring dengan kemajuan teknologi dalam membentuk persepsi seksualitas dengan kemudahan akses informasi, mempengaruhi cara perempuan memahami batasan seksualnya. Dalam perspektif Teori Penetrasi Sosial, semakin dalam topik yang dibicarakan dan luasnya jumlah waktu yang dihabiskan bersama dalam suatu hubungan, semakin besar kemungkinan pasangan untuk berbagi informasi pribadi, termasuk aktivitas seksual. Hal ini sejalan dengan konsep persetujuan afirmatif, dimana komunikasi yang terbuka dan jelas menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap aktivitas seksual didasarkan pada persetujuan yang eksplisit, sukarela, dan penuh kesadaran. Oleh karena itu, pada penelitian ini ingin mengetahui proses komunikasi memengaruhi menyampaikan persetujuan mengenai batasan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Komunikasi mengenai batasan seksual dalam hubungan romantis dewasa muda di Indonesia masih menjadi isu yang sensitif dan masih dianggap tabu. Di sisi lain, meningkatnya gaya pacaran yang lebih permisif di kalangan dewasa muda di Indonesia, menjadi penting untuk saling memahami dan menghormati batasan seksual untuk terhindar dari tindakan seksual yang tidak diinginkan (*unwanted consensual sex*). Namun pada kenyataannya, banyak yang belum mengerti pentingnya mengkomunikasikan persetujuan mengenai batasan seksual dalam hubungan. Perempuan masih mengalami kekerasan seksual akibat batasan seksual yang telah disepakati terabaikan.

Melihat maraknya fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai *sexual consent* perempuan dewasa muda yang melewati batasan seksual, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses komunikasi dalam menyampaikan persetujuan mengenai

batasan seksual melalui perspektif perempuan yang sedang berada di dalam sebuah hubungan romantis.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, adapun pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, yaitu: Bagaimana komunikasi interpersonal perempuan dewasa muda atas *sexual consent* dalam hubungan romantis?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yakni: Mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal perempuan dewasa muda atas *sexual consent* dalam hubungan romantis.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Dalam aspek akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ataupun pengembangan teori dan kajian mengenai komunikasi interpersonal, khususnya dalam konteks persetujuan batasan seksual (*sexual consent*). Dengan menganalisis bagaimana proses dan tantangan dalam mengkomunikasikan persetujuan seksual, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk memperluas literatur tentang komunikasi persetujuan seksual.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Komunikasi mengenai aktivitas seksual, menjadi hal ini penting untuk mendorong keterbukaan seseorang khususnya perempuan dalam menyampaikan batasan seksual tanpa adanya rasa takut atau malu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman atau sumber pencerahan khususnya bagi perempuan dewasa muda di Indonesia yang sedang menjalin hubungan romantis dan memiliki pengalaman yang sama berkaitan dengan pengungkapan persetujuan seksual. Tidak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh organisasi non-pemerintahan (NGO) yang bergerak di isu kekerasan seksual dan kesetaraan gender, serta oleh Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sumber referensi dalam merumuskan kebijakan maupun upaya edukatif untuk menangani permasalahan yang terjadi di Indonesia mengenai *sexual communication consent*.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya komunikasi terbuka dalam persetujuan batasan seksual (*sexual consent*). Dengan menumbuhkan budaya komunikasi yang baik khususnya dewasa muda di Indonesia dalam menyampaikan batasan seksual dalam hubungan romantis. Secara khusus, penelitian ini bermanfaat bagi perempuan yang rentan mengalami pelanggaran batasan seksual dengan membantu perempuan dewasa muda di Indonesia lebih percaya diri dalam menetapkan batasan, mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi diri.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua keterbatasan utama. Pertama, peneliti kesulitan dalam menemukan referensi atau penelitian terdahulu karena terbatasnya jurnal nasional yang membahas mengenai topik persetujuan seksual. Hal ini kemungkinan disebabkan anggapan bahwa pembahasan mengenai seksualitas suatu hal yang tabu di Indonesia, sehingga pembahasan mengenai *sexual consent* belum banyak diangkat dalam ranah akademik. Kedua, peneliti juga mengalami kesulitan dalam mencari partisipan yang sesuai dengan kriteria penelitian. Topik yang sensitif ini menyebabkan beberapa calon partisipan merasa tidak nyaman untuk terbuka membagikan pengalaman mereka.